

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PEWARISAN
(Studi Komparatif Menurut Sistem Hukum Positif Di Indonesia)

JURNAL ILMIAH

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mencapai derajat S-1 pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

BINDA HANANINGTYAS
D1A 115 052

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM
2019

HALAMAN PENGESAHAN

AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PEWARISAN
(Studi Komparatif Menurut Sistem Hukum Positif Di Indonesia)

Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

BINDA HANANINGTYAS
D1A 115 052

Menyetujui,
Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sahrudin S.N.", is written over a horizontal line.

SAHRUDDIN, S.N., M.H
NIP. 196312311992031016

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK DALAM PEWARISAN
(Studi Komparatif Menurut Sistem Hukum Positif Di Indonesia)**

**BINDA HANANINGTYAS
D1A115052
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui status, kedudukan serta akibat hukum dari pengangkatan anak dalam hak waris mewaris terhadap orang tua angkat serta orang tua kandungnya. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). Hasil penelitian yaitu anak angkat berubah statusnya dari anak angkat menjadi anak kandung oleh orang tua angkatnya dan putus hubungan dengan orang tua kandungnya sehingga mendapat warisan yang setara dengan anak kandung menurut KUH Perdata dan Sistem Hukum Adat Bali, sedangkan menurut Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Adat Jawa bahwa anak angkat tersebut tetap berstatus sebagai anak angkat dan menurut Sistem Hukum Islam bahwa anak angkat tidak mendapat warisan namun mendapat wasiat wajibah sebanyak 1/3 dan menurut Sistem Hukum Adat Jawa bahwa anak angkat mendapat warisan dari orang tua kandung dan juga mendapat harta peninggalan gono gini dari orang tua angkatnya.

Kata kunci: anak angkat, waris.

**LEGAL IMPLICATION OF CHILD ADOPTION TO THE INHERITANCE
(Comparative Studies of Positive Legal System in Indonesia)**

Abstract

Purpose of this study is to determine the status, position and legal implication of adoption of children in inheritance rights to adoptive parents and their biological parents. The research method used is normative research with a conceptual approach, a statutory approach, and a comparative approach. Results of the study is the status of adopted children changed from adopted children to biological children of their adoptive parents and breaking up relations with their biological parents. Therefore they get an inheritance equivalent to biological children. This is according to the Civil Code and the Balinese Customary Law System. Whereas according to the Islamic Law System and the Java Customary Legal System the adopted children are still an adopted children. According to the Islamic Legal System the adopted children do not inherit but receives a mandatory will as much as 1/3. According to the Javanese Customary Law System the adopted children inherits from biological parents and also gets gono-gini inheritance from adoptive parents.

Keywords : adopted children; inheritance.

I.PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, salah satu tujuan utama dalam perkawinan adalah untuk menyambung garis keturunan tetapi tidak semua pasangan suami istri dapat memiliki keturunan (anak). Namun dalam kenyataannya tidak sedikit pula keinginan tersebut tidak terwujud karena terdapat kekurangan atau hambatan diantara pasangan suami istri, sehingga mereka yang tidak dikaruniai anak ingin memiliki anak dimungkinkan dengan cara pengangkatan anak (adopsi).

Dalam PP No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pada Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa : “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak kecil dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”

Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari pengangkatan anak adalah berpindahnya tanggung jawab orang tua, wali, dan bahkan orang lain terhadap anak dalam membesarkan dengan memenuhi segala kebutuhan anak. Namun tujuan dari pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi si anak.

Pelaksanaan pengangkatan anak ini merupakan perbuatan hukum seperti yang tertera dalam Pasal 1 Angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang kemudian berdampak pada akibat hukum yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban dimana salah satunya adalah menimbulkan akibat hukum dalam pewarisan.

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis hukum yang berlaku, salah satu contohnya yakni sistem hukum positif atau juga dikenal dengan sebutan “*ius consitutum*” yang artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Tentunya dalam hal pewarisan sangat berhubungan erat dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia karena terdapat beberapa sistem hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia, dalam hal ini seperti: KUH Perdata, hukum Islam, dan hukum Adat. Ketiga sistem hukum tersebut memiliki ciri khas dan karakteristik yang berbeda, seperti halnya dalam masalah waris dan anak angkat sehingga menimbulkan berbagai macam perbedaan antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana status atau kedudukan anak angkat menurut sistem hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum pengangkatan anak dalam hak waris mewaris menurut sistem hukum positif di Indonesia?

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui status atau kedudukan anak angkat menurut sistem hukum positif di Indonesia. 2. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak dalam hak waris mewaris menurut sistem hukum positif di Indonesia

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 1. Manfaat secara teoritis, yakni mengembangkan konsep-konsep dan menambah pengetahuan serta informasi yang menyangkut Hukum Perdata yang terkait dengan pengangkatan anak serta pewarisan menurut sistem hukum positif di Indonesia. 2. Manfaat secara praktis, yakni dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan agar berguna bagi masyarakat

untuk dapat memenuhi arti penting mengenai pengangkatan anak serta pewarisan menurut sistem hukum positif di Indonesia.

Di dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan antara lain: 1. Jenis penelitian hukum normatif. 2. Metode pendekatan yang di gunakan yaitu Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Sosiologis. 3. Jenis dan sumber data yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum Tersier. 4. Teknik dan alat pengumpulan data yaitu dengan cara mengumpulkan literatur bahan bacaan kemudian mengutip isi. 5. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu dengan metode Hermeneutik (penafsiran) perbandingan hukum.

II. PEMBAHASAN

Status atau Kedudukan Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Positif di Indonesia.

Status atau Kedudukan Anak Angkat Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129.

Dalam Pasal 6 Stb. 1917 Nomor 129 dikatakan bahwa: yang dapat diadopsi hanya orang cina laki-laki yang tidak beristri dan tidak beranak, yang belum diadopsi oleh orang lain. Namun berdasarkan yurisprudensi, diperkenankan untuk mengadopsi anak laki-laki dan perempuan (putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 29 Mei 1963 No. 907/1963 P. yo. Pengadilan Negeri Jakarta tgl. 17 Oktober 1963 No. 588/63 G).¹, kemudian dalam Pasal 12 Stb. 1917 No. 129 tersebut dikatakan bahwa anak angkat dianggap lahir dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya, jadi status atau kedudukan anak angkat tersebut berubah menjadi anak kandung dari orang tua angkat sehingga dalam hal gelar maupun marga terhadap anak angkat tersebut akan mengikuti gelar atau marga dari orang tua angkatnya.

Status atau Kedudukan Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Islam.

Dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahzab Ayat 4 yang dalam artian dikatakan bahwa: "...dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang

¹Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Edisi pertama, Tarsito, Bandung, 1982, hlm. 1.

benar).” Dan dalam Al-Qur’an Surah Al-Ahzab Ayat 5 yang dalam artian dikatakan bahwa: “Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka”

Kemudian untuk kedudukan anak angkat tetap pada posisinya sebagai anak angkat dan tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandung, sehingga pelaksanaan pengangkatan anak tidak berpengaruh dan merubah status serta kedudukan anak angkat tersebut.

Status atau Kedudukan Anak Angkat Menurut Sistem Hukum Adat.

Dalam hukum adat yang memiliki beraneka ragam kebudayaan termasuk dalam hal pengangkatan anak yang sangat berpengaruh terhadap status serta kedudukan anak angkat tersebut untuk kedepannya sehingga anak tersebut dapat menempuh jalan lebih jauh lagi, seperti waris dan perkawinan.

Di Bali, pengangkatan anak karena perkawinan dilakukan apabila tidak mempunyai anak laki-laki untuk dijadikan penerus keturunan.² Hal tersebut terjadi karena di Bali menganut sistem patrilineal yang mana menjurus kearah garis keturunan laki-laki sehingga kedudukan laki-laki sangat diutamakan. Di Bali orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anak sah dengan diadakannya upacara adat disebut “*peperasan*” seorang anggota keluarga dekat atau anak orang lain saja dapat dikatakan anak sendiri.³ Sehingga hubungan hukum si anak dengan orang tua kandungnya menjadi putus dan ia

²Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, Cet.1, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 129.

³B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Cet.1, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 90.

sepenuhnya menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya.⁴ Nyatalah di sini, bahwa mengangkat anak merupakan suatu *rechtsplicht*, suatu kewajiban menurut hukum dan suatu urgensi mendesak, karena hanya anak laki-lakilah dapat menggantikan sang ayah di dalam berbagai kedudukan hukum.⁵

Ada pemikiran lain, andai kata suatu keluarga hanya mempunyai anak-anak perempuan, maka dengan perbuatan hukum tertentu yaitu adopsi, salah seorang anak perempuan diberi kedudukan (status) hukum sebagai anak laki-laki dan ini dinamakan “*Sentana*”, kemudian andai *sentana* tersebut menikah maka perkawinannya dilakukan dengan bentuk “*kawin semendo*”. Dalam perkawinan ini, maka suami dari anak *sentana* dinamakan *sentana tarikan*. Jadi karena anak perempuan itu sebagai *sentana* menduduki status anak laki-laki dan arena itu menjalankan hak dan kewajiban sebagai anak laki-laki tertua.⁶

Adapun status atau kedudukan anak angkat tidak berubah menjadi anak kandung seperti yang terjadi di Jawa tidak tidak merubah kedudukannya karena tidak memutuskan tali kekeluargaan yang semula.⁷ Kedudukan sebagai anak angkat sepanjang putusan yang telah lalu, juga dibenarkan oleh Djojo-Tirta dalam *Het adatrecht van Middel Java*, bahwa “*anak angkat itu minum*

⁴*Ibid.*, hlm. 91.

⁵Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. 8, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002, hlm. 35.

⁶Djaja S. Meliala, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁷Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 52.

*dari dua sumber*⁸, maksudnya adalah bahwa anak angkat tersebut mendapat harta selama perkawinan dari orang tua angkatnya namun tetap mendapat harta warisan (pusaka) dari orang tua kandungnya sehingga ia mendapat warisan dari dua bagian.

Status atau kedudukan Anak Angkat Menurut PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Dalam Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dikatakan bahwa: “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Jadi, status anak angkat tidak merubah nasab atau menghapus nasabnya dari orang tua kandungnya karena anak angkat ini hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga keluarga yang mengangkatnya sehingga dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut tetap menjadi anak dari orang tua kandungnya karena pelaksanaan pengangkatan anak tersebut hanya sebagai perpindahan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam memenuhi segala kebutuhan anak angkat tersebut dalam hal pendidikan dan penghidupan yang layak.

Status atau Kedudukan Anak Angkat Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam UU ini dijelaskan bahwa meskipun nantinya status anak yang diangkat tersebut telah menjadi anak angkat dari orang tua angkatnya namun

⁸*Ibid.* hlm. 53.

tidak menutup kedudukannya yang tetap sebagai anak kandung dari orang tua kandungnya. Kemudian maksud dari wajib di catatkannya status anak angkat tersebut dalam akta kelahiran adalah untuk perlindungan hukum terhadap anak angkat tersebut, karena apabila dalam proses pengangkatan anak hanya mengandalkan lisan dan tanpa mengurus surat-surat yang jelas maka akan berdampak buruk terhadap anak angkat tersebut dalam perlindungannya dan juga tidak memutuskan hubungannya dengan orang tua kandungnya adalah anak angkat tersebut tetap dapat berhak untuk berhubungan dengan orang tua kandungnya.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hak Waris Mewaris Menurut Sistem Hukum Positif di Indonesia.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hak Waris Mewaris Menurut KUH Perdata.

Karena status atau kedudukan anak angkat dikatakan setara dengan anak kandung maka anak angkat tersebut berhak dalam hal waris mewaris terhadap orang tua angkatnya sehingga anak angkat tersebut ikut serta dalam bagian golongan waris anak sah dalam KUH Perdata. Golongan-golongan tersebut terbagi sebagai berikut: a. Golongan I : Suami/ Istri dan anak beserta keturunannya, b. Golongan II : Orang tua dan saudara pewaris, c. Golongan III : Kakek, nenek dan keturunan garis keatas, d. Golongan IV : Paman, bibi dan garis keturunan hingga derajat ke enam.

Kedudukan anak angkat tersebut terletak pada golongan pertama yang mana bagian warisannya lebih diutamakan dari pada bagian pada golongan-golongan selanjutnya karena anak angkat tersebut telah sah dan dianggap telah menjadi anak kandung sehingga ia mendapat bagian yang seperti diperoleh anak kandung lainnya dan juga kewajibannya sebagai anak angkat kepada orang tua angkatnya.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hak Waris Mewaris Menurut Sistem Hukum Islam.

Sebab-sebab seseorang dapat memperoleh harta warisan (ahli waris) dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris), yaitu: a. Hubungan kekerabatan (nasab), c. Hubungan perkawinan, d. Hubungan sebab *Al-Wala'*, e. Hubungan sesama Islam.⁹ Karena tidak adanya hubungan darah maupun perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, maka antara anak angkat tersebut dengan orang tua angkatnya tidak berhak dalam hal waris mewaris satu sama lain.

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan *syara'*.¹⁰ Adapun beberapa tujuan dan alasan berwasiat wajibah, yaitu: a. Berwasiat kepada orang tua yang

⁹Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 72.

¹⁰Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet. 2, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 145.

beragama non-muslim, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, b. Cucu yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh keberadaan pamannya, c. Anak angkat yang tidak termasuk ahli waris namun jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si pewasiat.¹¹

Dalam hal ini pewaris hanya bisa memberi 1/3 bagian harta peninggalannya untuk anak angkatnya seperti yang tertera dalam Pasal 209 Ayat (2) KHI, dikatakan bahwa: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Kemudian dalam Pasal 195 Ayat (2) dikatakan bahwa: “Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui”.

Jadi, dalam pembagian anak angkat juga tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari harta warisan kecuali bila semua ahli waris menyetujuinya.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hak Waris Mewaris Menurut Sistem Hukum Adat.

Dalam sistem hukum adat Bali ialah anak angkat tersebut sepenuhnya dapat melakukan atau melaksanakan pemberian waris dan dapat memperoleh warisan dari orang tua angkatnya karena ia sepenuhnya telah berstatus menjadi anak kandung dari pada orang tua angkatnya sehingga ia tak berhak lagi memperoleh warisan dan mewaris terhadap orang tua kandungnya.

Sedangkan dalam sistem hukum adat Jawa, karena anak angkat tersebut tidak terputus hubungan dengan orang tua kandungnya maka ia memperoleh hak waris mewaris dari harta pusaka orang tua kandungnya dan mendapat

¹¹*Ibid.*, hlm. 146.

bagian tertentu dari Harta Pencaharian orang tua angkatnya. Ia adalah tetap anak dari orang tua asal, karena itu menjadi ahli waris dari orang tua asal.¹² Kemudian dalam hal waris ini dalam sistem hukum adat Jawa yakni dengan menggunakan sistem parental maka kedudukan anak laki-laki maupun perempuan dipersamakan atau disetarakan, tanpa adanya berat sebelah. Hak sama (*gelijk gerechtigd*) yang mengandung hak untuk diperlakukan sama (*gelijk bejegend*) oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan memindahkan harta-benda keluarga, sehingga anak-anak mewarisi dari kedua orang tuanya (bapak dan ibu).¹³

Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hak Waris Mewaris Menurut PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Penjelasan mengenai hak waris mewaris pada anak angkat dijelaskan secara singkat dengan lebih menjurus kepada status anak angkat yang terdapat dalam Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dikatakan bahwa: “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”.

Jadi, anak yang diangkat tersebut tetap menjadi anak dari orang tua kandungnya namun ia tetap menjadi golongan ahli waris yang sah secara nasab dengan orang tua kandungnya.

Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hak Waris Mewaris Menurut UU No. 35 tahun Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹²Bushar Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 37.

¹³R. Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 18, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur, 2013, hlm. 85.

Karena dalam Pasal 39 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa : “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dengan Orang Tua kandungnya”.

Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat tersebut tetap memperoleh hak waris dari orang tua kandungnya dengan bagian yang telah ditentukan dan ia dapat mewaris terhadap orang tua kandungnya dengan melakukan hak dan kewajibannya tetap sebagai anak kandung meskipun statusnya telah menjadi anak angkat oleh orang tua yang mengangkatnya.

III.PENUTUP

Kesimpulan

1. Status atau kedudukan anak angkat menurut sistem hukum positif di Indonesia yaitu menurut Stb. 1917 No. 129 yaitu terputusnya hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, dan menurut sistem hukum adat Bali yaitu bahwa anak angkat tersebut berubah statusnya menjadi anak kandung dari orang tua angkatnya dan untuk anak-anak perempuan sebagai *sentana* yang menduduki status laki-laki maka ia menjalankan hak dan kewajiban sebagai anak laki-laki tertua, sedangkan menurut sistem hukum Islam, sistem hukum adat Jawa dan PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu tidak terputusnya nasab antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya dan menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa meskipun anak angkat tersebut telah diangkat dan menjadi bagian dari orang tua angkatnya namun kedudukannya tetap menjadi anak kandung dari orang tua kandungnya, 2. Akibat hukum pengangkatan anak dalam hak waris mewaris menurut sistem hukum positif di Indonesia yaitu menurut hukum waris KUH Perdata dan sistem hukum adat Bali yaitu karena anak angkat tersebut telah dianggap seperti anak kandung maka hak waris mewaris dilakukan layaknya pewaris terhadap ahli waris, menurut Hukum Islam bahwa anak angkat tersebut tidak berhak dalam menerima atau memberi waris, namun mendapat wasiat wajibah sebanyak maksimal 1/3 bagian dari harta

peninggalan, kemudian menurut Hukum Adat Jawa bahwa anak angkat tersebut mendapat warisan harta pusaka dari orang tua kandung dan harta peninggalan gono gini dari orang tua angkat, dan menurut PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa meskipun anak tersebut telah diangkat oleh orang tua angkatnya namun hal tersebut tidak menutup hak dan kewajiban anak angkat tersebut terhadap orang tua kandungnya termasuk dalam hak waris mewaris.

Saran

1. Status atau kedudukan anak angkat menurut sistem hukum positif di Indonesia yaitu pentingnya pelaksanaan pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan para saksi agar jelas perlindungan hukum terhadap anak angkat tersebut, 2. Akibat hukum pengangkatan anak dalam hak waris mewaris menurut sistem hukum positif di Indonesia yaitu meskipun bagian hak atas waris dan mewaris terhadap anak angkat berbeda-beda dalam sistem hukum di Indonesia namun sebaiknya bagian anak angkat tersebut tidak merubah atau merugikan ahli waris yang sesungguhnya, sehingga bagian anak angkat tersebut harus mendapat persetujuan dari para ahli waris lainnya agar tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet. 2, Ed. 1, Rajawali Pers, Jakarta.
- B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Cet. 1, CV. Rajawali, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2002, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Cet. 8, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dewi Sulastri, 2015, *Pengantar Hukum Adat*, Cet. 1, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Edisi pertama, Tarsito, Bandung.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, 2011, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2014, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet. 41, PT. Balai Pustaka, Jakarta.
- R. Soepomo, 2013, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cet. 18, PT. Balai Pustaka, Jakarta Timur.

Peraturan-Peraturan

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, LN No. 123 Tahun 2007, TLN No. 4768
- Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- Staatsblad 1917* No.129 tentang Pengangkatan Anak